



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Sim;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

**DAINIM PURBA**; Tempat/Tanggal Lahir: Bahisir/22 November 1946,

Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Petani/Pekebun;

Alamat: Dusun III Huta Dipar, Kelurahan/Desa: Ambarisan;

Kecamatan: Sidamanik, Kabupaten Simalungun; Provinsi

Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan, S.H., dan

Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat

Hukum dan Pengacara, dengan alamat kantor Jalan

Enggang Nomor 18 Kota Pematang Siantar, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun

dengan Register Nomor 83/SK/2023/PN Sim, tanggal 6

Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon  
dipersidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 6 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN.Sim, tanggal 6 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari MESTIARA SUMBAYAK dan juga merupakan Nenek Kandung atau dalam istilah suku Batak (Oppung) dari ARGATAMPUBOLON, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 15 Desember 2005 Anak dari (Ayah) PARLINDUNGAN TAMPUBOLON dan (Ibu) MESTIARA SUMBAYAK;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sim



tertanggal 28 Maret 2011 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208092403110004 nama Cucu Pemohon tercatat dengan nama ARGA ARJUNA TAMPUBOLON dan dikolom nama Orangtua (Ayah) Cucu Pemohon tercatat dengan nama (Ayah) RUDI TAMPUBOLON;

3. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 29 Oktober 2014 milik cucu Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran No: 1208-LT-29102014-0008 nama Cucu Pemohon tercatat dengan nama ARGA ARJUNA TAMPUBOLON anak dari (Ibu) MESTIARA SUMBAYAK dan tidak tercatat nama Ayah kandung dari cucu Pemohon;

4. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-07/D-SMP/13/1522205 milik cucu Pemohon tertanggal 20 Juli 2020 nama cucu Pemohon tercatat dengan nama ARGA TAMPUBOLON dan nama Orangtua (Ayah) cucu Pemohon tercatat dengan nama: PARLINDUNGAN TAMPUBOLON;

5. Bahwa terdapat kesalahan Nama dan Nama Orangtua (Ayah) Cucu Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) No: 1208092403110004 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 1208-LT-29102014-0008 dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-07/D-SMP/13/1522205 milik cucu Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari cucu Pemohon;

6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan penulisan Nama dan Nama Orangtua (Ayah) cucu Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) dan nama cucu pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dimana nama dan nama Orangtua (Ayah) cucu Pemohon tercatat dengan nama: ARGA ARJUNA TAMPUBOLON dan nama Orangtua (Ayah) Cucu Pemohon tercatat dengan nama (Ayah) RUDI TAMPUBOLON berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan Nama dan Nama Orangtua (Ayah) cucu Pemohon menjadi **ARGA TAMPUBOLON anak dari PARLINDUNGAN TAMPUBOLON** mengikuti atau sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-07/D-SMP/13/1522205 milik cucu Pemohon;

7. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan Nama dan Nama Orangtua (Ayah) cucu Pemohon adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data



atau dokumen terhadap diri cucu Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi cucu Pemohon;

8. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Nama dan Nama Orangtua (Ayah) cucu Pemohon, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut;

.....**MENETAPKAN**.....

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama dan Nama Orangtua (Ayah) cucu Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam (KK) No: 1208092403110004 dan didalam Kutipan Akta Kelahiran No: 1208-LT-29102014-0008 dimana tercatat dengan nama : ARG A ARJUNA TAMPUBOLON anak dari (Ayah) RUDI TAMPUBOLON "diperbaiki atau dirubah menjadi **ARGA TAMPUBOLON anak dari (Ayah) PARLINDUNGAN TAMPUBOLON** mengikuti atau sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-07/D-SMP/13/1522205 milik cucu Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan perbaikan Nama dan Nama Orangtua (Ayah) cucu Pemohon tersebut diatas pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon'

**SUBSIDAIR:**

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Dainim Purba Nomor 120809.621146.0002, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Rasiaman Sumbayak Nomor 120809.240311.0004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 28 Maret 2011, bertanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Arga Arjuna Tampubolon Nomor 1208-LT-29102014-0008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 29 Oktober 2014, bertanda P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar An. Arga Tampubolon Nomor DN-07 Dd/06 0113873 yang diperbuat Kepala Sekolah Dasar Negeri 097363 Simantin III, tanggal 17 Juni 2017, bertanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Fitri Alamsyah Purba;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Mestiara Sumbayak;
  - Bahwa Mestiara Sumbayak menikah dengan Parlindungan Tampubolon dan mempunyai anak bernama Arga Tampubolon, lahir di Medan tanggal 15 Desember 2005;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama cucu Pemohon bernama Arga Tampubolon tersebut;
  - Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Evi Ernita Nasution;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Mestiara Sumbayak;
- Bahwa Mestiara Sumbayak menikah dengan Parlindungan Tampubolon dan mempunyai anak bernama Arga Tampubolon, lahir di Medan tanggal 15 Desember 2005;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama cucu Pemohon bernama Arga Tampubolon tersebut;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Mestiara Sumbayak;
- Bahwa Mestiara Sumbayak menikah dengan Parlindungan Tampubolon dan mempunyai anak bernama Arga Tampubolon, lahir di Medan tanggal 15 Desember 2005;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama cucu Pemohon bernama Arga Tampubolon tersebut;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Mestiara Sumbayak dan mempunyai cucu bernama Arga Tampubolon lahir di Medan, 15 Desember 2005 dari Parlindungan Tampubolon (ayah) dan Mestiara Sumbayak (ibu) sebagaimana dalam bukti surat P-4 yang dibenarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama dan nama ayah cucu Pemohon pada Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Rasiaman Sumbayak Nomor 120809.240311.0004 dan Kutipan Akta Kelahiran An. Arga Arjuna Tampubolon Nomor 1208-29102014-0008 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-2 dan P-3);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena cucu Pemohon masih dibawah umur dan Pemohon berdomisili di Kabupaten Simalungun yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Simalungun, maka Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonan Perbaikan penulisan nama tersebut di Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

*Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";*

*Ayat (2) "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";*

*Ayat (3) "Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya serta dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim berpendapat telah bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperintahkan untuk memperbaiki nama dan nama ayah cucu Pemohon pada Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Rasiaman Sumbayak Nomor 120809.240311.0004 dan Kutipan Akta Kelahiran An. Arga Arjuna Tampubolon Nomor 1208-29102014-0008 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **M e n e t a p k a n**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama dan nama ayah cucu Pemohon pada Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Rasiaman Sumbayak Nomor 120809.240311.0004 dan Kutipan Akta Kelahiran An. Arga Arjuna Tampubolon Nomor 1208-29102014-0008 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menjadi **Arga Tampubolon anak dari Parlindungan Tampubolon (ayah)**;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencatatkan nama dan nama ayah cucu Pemohon pada Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Rasiaman Sumbayak Nomor 120809.240311.0004 dan Kutipan Akta Kelahiran An. Arga Arjuna Tampubolon Nomor 1208-29102014-0008 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menjadi **Arga Tampubolon anak dari Parlindungan Tampubolon (ayah)**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Selasa tanggal 7 Februari 2023, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

## Rincian Biaya Permohonan Nomor 23/Pdt-P/2023/PN.Sim:

1.	PNBP Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
2.	ATK/Proses.....	Rp. 50.000,-
.....		
3.	PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	
.....		Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Materai.....

Rp.10.000,-

Jumlah ..... Rp. 110.000,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah)